



Nomor: 172/DIR-STP/XI/2013

Jakarta, 26 Nopember 2013

Kepada Yth.:

**Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
("Bapepam dan LK"))**

Up. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta — 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT solusi Tunas Pratama Tbk pada tanggal 25 Nopember 2013 dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional (Investor Daily dan Bisnis Indonesia), bersama ini kami sampaikan bukti iklan terkait dengan panggilan tersebut.


Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Juliawati Gunawan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.
(Perseroan¹⁾)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 Desember 2013
Waktu : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Hotel Mulia, Mawar Room, Mezzanine Floor
Jl. Asia Afrika Senayan Jakarta 10270 – Indonesia


Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 22 November 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 22 November 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan DPS yang dikolonyanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Para pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan yang beralamat di Perkantoran Permata Senayan Blok C1, Jl. Tenara Pelajar, Jakarta Selatan 12210.
7. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
8. Bahwa bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
9. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
10. Untuk keterlambatan Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2013
Direksi Perseroan



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.
(Perseroan¹⁾)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 Desember 2013
Waktu : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Hotel Mulia, Mawar Room, Mezzanine Floor
Jl. Asia Afrika Senayan Jakarta 10270 – Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 22 November 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 22 November 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan DPS yang dikolonyanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Para pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan yang beralamat di Perkantoran Permata Senayan Blok C1, Jl. Tenara Pelajar, Jakarta Selatan 12210.
7. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
8. Bahwa bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
9. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
10. Untuk keterlambatan Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2013
Direksi Perseroan